



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

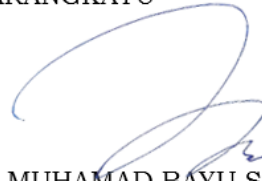
STANDAR PELAYANAN KLASER 1 KETATAUSAHAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	- Jasa Pengetikan KIR Kesehatan (Surat Sehat) dan Surat Sakit. - Loket Kasir
2	Persyaratan Pelayanan	- Data diri pasien untuk Pengetikan Surat Sehat - Rekam Medis UPTD Puskesmas Marangkayu pasien untuk Pengetikan Surat Sakit - Retribusi
3.	Prosedur	A. PELAYANAN JASA PENGETIKAN KIR KESEHATAN B. PELAYANAN JASA PENGETIKAN SURAT SAKIT A. Pelayanan Jasa Pengetikan KIR Kesehatan : - Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. - Jika pasien umum/berbayar, maka pasien diarahkan ke loket kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan retribusi dan menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum. - Jika pasien BPJS, maka pasien dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum - Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Umum - Pasien akan diberi retribusi dan form data keterangan pasien sehat . - Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera di retribusi di loket Kasir. - Pasien menuju bagian Pengetikan KIR Kesehatan untuk dilakukan pengetikan KIR kesehatannya nya. - Pasien mengecek kembali data-data yang sudah diketik. - Pasien pulang B. Pelayanan Jasa Pengetikan Surat Sakit: - Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. - Jika pasien umum/berbayar, maka pasien diarahkan ke loket kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan retribusi dan menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum. - Jika pasien BPJS, maka pasien dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil ke Poli Umum - Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Umum - Pasien akan diarahkan untuk menunggu di bagian Pengetikan Surat Sakit - Petugas di Poli Umum memberikan map rekam medis ke petugas pengetikan surat sakit. - Surat sakit akan diketik oleh petugas di bagian pengetikan Surat Sakit. - Pasien pulang
4.	Waktu Pelayanan	5 menit - 10 menit
5.	Biaya / Tarif	- Untuk kepentingan Sekolah : Rp 20.000 - Untuk kepentingan Umum : Rp 20.000

		3. Dasar hukum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 Tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. : 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehataan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit

		Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	1. Ruang Tata Usaha/Administrasi yang layak 2. Komputer, printer, dan internet/jaringan intranet. 3. Alat tulis kantor (ATK). 13. Meja/kursi untuk petugas dan pelayanan surat/berkas
9	Kompetensi pelaksana	a. Pemahaman tentang administrasi perkantoran, surat-menyerat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan b. Kemampuan mengoperasikan komputer (MS Office/SIMPUS). c. Komunikasi dan pelayanan prima
10	Jumlah pelaksana	Petugas 3 orang
11	Jaminan pelayanan	Kepastian pelayanan tata usaha dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan, termasuk adanya ketersediaan formulir dan kepastian produk dokumen (surat masuk/keluar, surat izin, dll)
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan berkas fisik dan digital, serta kerahasiaan data (kepegawaian/pasien) yang dikelola oleh tata usaha, termasuk prosedur pengarsipan yang aman
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 1 Manajemen 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU



dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001